

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2013

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu disusun Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
14. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep.24-Huk/I/2013 tentang Persetujuan 7 (tujuh) 174.2/03/DPRD/I/2013
Buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang pendirian dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Labkesda.
8. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
9. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialis tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
10. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan rawat jalan tingkat I adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap dimana pasien belum tahu penyakitnya.
13. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap dimana pasien membawa atau tidak membawa rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya dan dilaksanakan pada poliklinik spesialis.

14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di rawat inap.
15. Pelayanan Medical Check Up adalah pengujian kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
16. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah institusi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan/ atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
18. Fungsi Sosial adalah fungsi institusi pelayanan medik yang mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan, termasuk pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
20. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang peningkatan diagnosa.
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik atau prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu) bimbingan sosial medik dan jasa psikolog.
22. Jenis pelayanan cyto adalah jenis pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik.
23. Pemeriksaan untuk visium etrevertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
24. Orang kurang mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan oleh pemilikan kartu sehat dan/ atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;